



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.69, Marabahan, Kab.Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70513,
Laman <https://disdik.baritokualakab.go.id>, Email : dinaspendidikanbatola26@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR : 188.4/ 186 /DISDIK/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026
- KESATU :** Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab PPID adalah sebagai berikut:
- a. Mengelola dan memberikan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - c. Menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala



MAS ARYANSYAH, S.ST.,M.Kom
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19731030 199903 1 005

Lampiran Nomor : 188.4/ 186 /DISDIK/2025

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MAS ARYANSYAH, S.ST.,M.Kom	PEMBINA
2	LULUT WIDIYANTO PUTRO, S.Pd., MM	PENGARAH
3	FARIDAH, S.Pd	PENGELOLA MEDIA SOSIAL
4	ICA NURCAHYATI, S.Kom	PENGELOLA MEDIA SOSIAL
5	NOORKHALIS	PENGELOLA MEDIA SOSIAL
6	ZAIRULLAH ARIF SUBARJA, S.Pd	PENGELOLA MEDIA SOSIAL & WEBSITE
7	VIKHUL MUKMIN, S.Kom	PENGELOLA MEDIA SOSIAL & WEBSITE
8	SRI MEILAWATI, S.Kom	PENGELOLA E-LAPOR

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala



MAS ARYANSYAH, S.ST.,M.Kom
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19731030 199903 1 005